



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 136/PID.B/2014/PN.BTM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap	: DEWI RINA Binti IRON RAHMAT (Alm);
Tempat Lahir	: Garut;
Umur /Tgl.lahir	: 38 Tahun / 16 September 1976;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kamp. Muncung Lega Desa Tegal Panjang Kec. Sucinaraja Prov.Jabar;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: TKW;
Pendidikan	: SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2013 s/d tanggal 15 Nopember 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 24 Januari 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 02 April 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 01 Juni 2014;
8. Perpanjangan ke I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 02 Juni 2014 s/d tanggal 01 Juli 2014;
9. Perpanjangan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 02 Juli 2014 s/d tanggal 31 Juli 2014;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 136/PID.B/2014/PN.BTM. tanggal 04 Maret 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 136/PID.B/2014/PN.BTM. tanggal 12 Maret 2014, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 136/PID.B/2014/PN.BTM, atas nama terdakwa: **DEWI RINA Binti IRON RAHMAT (Alm)** ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DEWI RINA BINTI IRON RAHMAT (ALM), bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan

Subsida Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan dilapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 207 (dua ratus tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 208 (dua ratus delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 207 (dua ratus tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 207 (dua ratus tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 207 (dua ratus tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 210 (dua ratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 207 (dua ratus tujuh) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 208 (dua ratus delapan) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Sony Ericsson walkman W 350i warna hitam dengan simcard Simpati 081261914347;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-S3600i warna coklat dengan simcard DIGI 0167841242;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah paspor an. DEWI RINA binti IRON RAHMAT (alm) dengan No. Paspor A 5367303;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah tiket Fery Bahtera Lingga nomor tiket 3819771 tujuan Malaysia-Batam an. DEWI RINA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
6. Pledoi secara lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-33/TPUL/Batam/01/2014, tanggal 23 Januari 2014, sebagaimana berikut ini :

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia terdakwa **DEWI RINA BINTI IRON RAHMAT OJO (Aim)** pada hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2013 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Pelabuhan Ferry International Batam Center atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 20.30 waktu Malaysia terdakwa MERRY S WARN I (DPO) untuk meminta terdakwa membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia menuju Jakarta dan menjumpai MERRY SWARNI di Mall Bandar Tasik Selatan Kuala Lumpur. Terdakwa dijanjikan oleh MERRY SWARNI akan diberi imbalan berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang akan diberikan apabila pekerjaan telah selesai dan diterima oleh orang suruhan MERRY SWARNI di Jakarta lalu terdakwa menyanggupinya. Kemudian keesokan harinya tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 waktu Malaysia terdakwa datang ke Mall Bandar Tasik Selatan Kuala Lumpur untuk menjumpai MERRY SWARNI, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu MERRY SWARNI memberikan 1 (satu) buah tas tentang wama putih bertuliskan Kedai Rakyat bensikan 8 (delapan) bungkus shabu dan beberapa makanan ringan kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 10.20 waktu Malaysia terdakwa berangkat menuju Batam dengan menggunakan kapal Ferry melalui pelabuhan Situlang Laut Malaysia. Dan selanjutnya sesampinya si Pelabuhan Ferry International Batam Center sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa memasukkan barang bawaan terdakwa ke dalam mesin X-Ray, kemudian saksi ANDREW PARULIAN dan saksi FRANKY LUHUT MANURUNG petugas bea dan cukai yang pada saat itu sedang bertugas di bagian mesin X-Ray mendapati tas tentang warna putih milik terdakwa bertuliskan Kedai rakyat yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastic bening yang masing - masing bungkus dikemas dengan plastic bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan dilapisi oleh pita berisi Kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat Brutto 1661 (seribu enam ratus enam puluh satu) Gram. Kemudian pihak petugas bea dan cukai setempat menyerahkan terdakwa beserta barang buktinya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kepulauan Riau yaitu saksi FAOZATULO

SADAWA, SH. Saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, dan Saksi FIRMAN ERDIAN

(masing-masing anggota BNNP Kepri);

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Riau pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, barang bukti yang disita di Pelabuhan Ferry International Batam Centre Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dari terdakwa **DEWI RINA BINTI IRON RAHMAT OJO (ALm)** berupa 8 (delapan) bungkus Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 1661 (seribu enam ratus enam puluh satu) gram, terdiri dari :

1. Kode I jenis Kristal seberat awal 207 (dua ratus tujuh) gram;
2. Kode II jenis Kristal seberat awal 208 (dua ratus delapan) gram;
3. Kode III jenis Kristal seberat awal 207 (dua ratus tujuh) gram;
4. Kode IV jenis Kristal seberat awal 207 (dua ratus tujuh) gram;
5. Kode V jenis Kristal seberat awal 207 (dua ratus tujuh) gram;
6. Kode VI jenis Kristal seberat awal 210 (dua ratus sepuluh) gram;
7. Kode VII jenis Kristal seberat awal 207 (dua ratus tujuh) gram;
8. Kode VIII jenis Kristal seberat awal 208 (dua ratus delapan) gram

Yang dibuat dan ditandatangani oleh SUNARTO, AIPTU NRP.68070400 dengan berat keseluruhan penimbangan adalah 1661 (seribu enam ratus enam puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Barang Bukti Narkotika BNN Jakarta No. : 483/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.S NIP. 198011082005012001, dan TANTI, S.T NIP. 198308252008022001, dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm.Apt NRP.70040687, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop wama coklat beriak segel lengkap dengan lebel barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,3716 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,3953 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,3753 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,8741 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode V berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,3765 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,3316 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,3563 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,3729 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih milik terdakwa **DEWIRINA BINTI IRON RAHMAT OJO (Alm)** didalam bungkus plastik bening berkode I No.1, didalam bungkus plastik bening berkode II No.2, didalam bungkus plastik bening berkode III No.3, didalam bungkus plastik bening berkode IV No.4, didalam bungkus plastik bening berkode V No.5, didalam bungkus plastik bening berkode VI No.6, didalam bungkus plastik bening berkode VII No.7, didalam bungkus plastik bening berkode VIII No.8, tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa **DEWI RINA BINTI IRON RAHMAT OJO (Alm)** tidak memiliki atau numpunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **DEWI RINA BINTI IRON RAHMAT OJO (Aim)** pada hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2013 sekitar Jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 berempat di Pelabuhan Ferry International Batam Center atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini : ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 20.30 waktu Malaysia terdakwa MERRY SWARNI (DPO) untuk meminta terdakwa membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia menuju Jakarta dan menjumpai MERRY SWARNI di Mall Bandar Tasik Selatan Kuala Lumpur. Terdakwa dijanjikan oleh MERRY SWARNI akan diberi imbalan berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang akan diberikan apabila pekerjaan telah selesai dan diterima oleh orang suruhan MERRY SWARNI di Jakarta lalu terdakwa menyanggupinya. Kemudian keesokan harinya tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 waktu Malaysia terdakwa datang ke Mall Bandar Tasik Selatan Kuala Lumpur untuk menjumpai MERRY SWARNI, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu MERRY SWARNI memberikan 1 (satu) buah tas tentang wama putih bertuliskan Kedai Rakyat berisikan 8 (delapan) bungkus shabu dan beberapa makanan ringan kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 10.20 waktu Malaysia terdakwa berangkat menuju Batam dengan menggunakan kapal Ferry melalui pelabuhan Situlang Laut Malaysia. Dan selanjutnya sesampainya di Pelabuhan Ferry International Batam Center sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB, terdakwa memasukkan barang bawaan terdakwa ke dalam mesin X-Ray, kemudian saksi ANDREW PARULIAN dan saksi FRANKY LUHUT MANURUNG petugas bea dan cukai yang pada saat itu sedang bertugas di bagian mesin X-Ray mendapati tas tentang warna putih milik terdakwa bertuliskan Kedai rakyat yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastic bening yang masing - masing bungkus dikemas dengan plastic bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan dilapisi oleh pita berisi Kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat Brutto 1661 (seribu enam ratus enam puluh satu) Gram. Kemudian pihak petugas bea dan cukai setempat menyerahkan terdakwa beserta barang buktinya kepada Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kepulauan Riau yaitu saksi FAOZATULO SADAWA, SH., saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, dan saksi FIRMAN ERDIAN (masing-masing anggota BNNP Kepri);

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Riau pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, barang bukti yang disita di Pelabuhan Ferry International Batam Centre Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dari terdakwa **DEWI RINA BINTI IRON RAHMAT OJO (ALM)** berupa 8 (delapan) bungkus Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 1661 (seribu enam ratus enam puluh satu) gram, terdiri dari :

1. Kode I jenis Kristal seberat awal 207 (dua ratus tujuh) gram;
2. Kode II jenis Kristal seberat awal 208 (dua ratus delapan) gram;
3. Kode III jenis Kristal seberat awal 207 (dua ratus tujuh) gram;
4. Kode IV jenis Kristal seberat awal 207 (dua ratus tujuh) gram;
5. Kode V jenis Kristal seberat awal 207 (dua ratus tujuh) gram;
6. Kode VI jenis Kristal seberat awal 210 (dua ratus sepuluh) gram;
7. Kode VII jenis Kristal seberat awal 207 (dua ratus tujuh) gram;
8. Kode VIII jenis Kristal seberat awal 208 (dua ratus delapan) gram;

Yang dibuat dan ditandatangani oleh SUNARTO, AIPTU NRP.68070400 dengan berat keseluruhan penimbangan adalah 1661 (seribu enam ratus enam puluh satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Barang Bukti Narkotika BNN

Jakarta No. : 483/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.S NIP. 198011082005012001, dan TANTI, S.T NIP. 198308252008022001, dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm.Apt NRP.70040687, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop wama coklat beriak segel lengkap dengan lebel barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,3716 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,3953 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,3753 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,8741 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode V berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,3765 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,3316 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,3563 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode VIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,3729 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih milik terdakwa **DEWI RINA BINTI IRON RAHMAT OJO (Alm)** didalam bungkus plastik bening berkode I No.1, didalam bungkus plastik bening berkode II No.2, didalam bungkus plastik bening berkode III No.3, didalam bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berkode IV No.4, didalam bungkus plastik bening berkode V No.5, didalam bungkus plastik bening berkode VI No.6, didalam bungkus plastik bening berkode VII No.7, didalam bungkus plastik bening berkode VIII No.8, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa **DEWI RINA BINTI IRON RAHMAT OJO (Aim)** tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana berikut ini :

1. Andrew Parulian:

- Bahwa saksi adalah selaku petugas Bea dan Cukai Kota Batam;
- Bahwa terdakwa **DEWI RINA Binti IRON RAHMAT OJO (ALM)** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 WIB di Pelabuhan Ferry International Batam Centre Kota Batam telah ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Kota Batam yaitu masing-masing adalah saksi dan saksi **FRANKY LUHUT MANURUNG**;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena telah kedapatan membawa barang/benda yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu yang berada di dalam tas wama putih yang kemudian diketahui adalah milik terdakwa yang dibawa dari pelabuhan Stulang Laut Malaysia melalui Kapal Ferry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap barang barang bawaan penumpang (termasuk tas wama putih milik terdakwa) melalui mesin X-Ray yang ketika dilakukan pemeriksaan dan diketahui tas tersebut adalah milik terdakwa yang ternyata didalamnya berisi bungkus serbuk kristal yang diduga shabu, dan ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Bea dan Cukai ternyata bungkus tersebut sebanyak 8 (delapan) bungkus yang berisi serbuk kristal dengan berat kotor (brutto) sebesar **1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu) gram**, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 208 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 210 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 208 gram;
- Bahwa berdasarkan bukti permulaan tersebut, saksi dan saksi FRANKY LUHUT MANURUNG langsung menyerahkan terdakwa berikut dengan barang buktinya kepada pihak Badan Narkotika Nasional RI Propinsi Kepri, yaitu saksi FAOZATULO SADAWA, saksi DANI SUSMANJAYA, dan saksi FIRMAN ERDIAN untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Barang Bukti Narkotika BNN Jakarta No.: 483/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Oktober 2013 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang RI

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa ternyata juga tidak memiliki izin yang sali dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, memiliki, mengedarkan atau menguasai 8 (delapan) bungkus yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor (brutto) sebesar 1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu) gram;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari MERRY SWARNI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Malaysia dengan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk di bawa menuju Jakarta melalui Kota Batam;

2. Faizatulo Sadawa:

- Bahwa saksi adalah selaku anggota Badan Narkotika Nasional RI Propinsi Kepri;
- Bahwa terdakwa **DEWI RINA Binti IRON RAHMAT OJO (ALM)** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 WIB di Pelabuhan Ferry International Batam Centre Kota Batam telah ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Kota Batam yaitu masing-masing adalah saksi dan saksi FRANKY LUHUT MANURUNG;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena telah kedapatan membawa barang/benda yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu yang berada di dalam tas wama putih yang kemudian diketahui adalah milik terdakwa yang dibawa dari pelabuhan Stulang Laut Malaysia melalui Kapal Ferry;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang (termasuk tas wama putih milik terdakwa) melalui mesin X-Ray yang ketika dilakukan pemeriksaan dan diketahui tas tersebut adalah milik terdakwa yang ternyata didalamnya berisi bungkus serbuk kristal yang diduga shabu, dan ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Bea dan Cukai ternyata bungkus tersebut sebanyak 8 (delapan) bungkus yang berisi serbuk kristal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor (brutto) sebesar **1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu)**

gram, dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
- 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
- 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 208 gram;
- 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
- 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
- 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
- 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 210 gram;
- 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
- 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 208 gram;
- Bahwa berdasarkan bukti permulaan tersebut, saksi ANDREW PARULIAN dan saksi FRANKY LUHUT MANURUNG langsung menyerahkan terdakwa berikut dengan barang buktinya kepada pihak Badan Narkotika Nasional RI Propinsi Kepri, yaitu saksi, saksi DANI SUSMANJAYA, dan Saksi FIRMAN ERDIAN untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Barang Bukti Narkotika BNN Jakarta No.: 483/X/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 31 Oktober 2013 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu)** Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa ternyata juga tidak memiliki izin yang sali dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, memiliki, mengedarkan atau menguasai 8 (delapan) bungkus yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor (brutto) sebesar 1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu) gram;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari MERRY SWARNI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dengan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk di bawa menuju Jakarta melalui Kota Batam;

3. Dani Susmanjaya:

- Bahwa saksi adalah selaku anggota Badan Narkotika Nasional RI Propinsi Kepri;
- Bahwa terdakwa **DEWI RINA Binti IRON RAHMAT OJO (ALM)** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 WIB di Pelabuhan Ferry International Batam Centre Kota Batam telah ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Kota Batam yaitu masing-masing adalah saksi dan saksi **FRANKY LUHUT MANURUNG**;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena telah kedapatan membawa barang/benda yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu yang berada di dalam tas wama putih yang kemudian diketahui adalah milik terdakwa yang dibawa dari pelabuhan Stulang Laut Malaysia melalui Kapal Ferry;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap barang barang bawaan penumpang (termasuk tas wama putih milik terdakwa) melalui mesin X-Ray yang ketika dilakukan pemeriksaan dan diketahui tas tersebut adalah milik terdakwa yang ternyata didalamnya berisi bungkusan serbuk kristal yang diduga shabu, dan ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Bea dan Cukai ternyata bungkusan tersebut sebanyak 8 (delapan) bungkus yang berisi serbuk kristal dengan berat kotor (brutto) sebesar **1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu) gram**, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 208 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 210 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
- 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 208 gram;
- Bahwa berdasarkan bukti permulaan tersebut, saksi ANDREW PARULIAN dan saksi FRANKY LUHUT MANURUNG langsung menyerahkan terdakwa berikut dengan barang buktinya kepada pihak Badan Narkotika Nasional RI Propinsi Kepri, yaitu saksi FAOZATULO SADAWA, saksi dan saksi FIRMAN ERDIAN untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Barang Bukti Narkotika BNN Jakarta No.: 483/X/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 31 Oktober 2013 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam ***Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu)*** Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa ternyata juga tidak memiliki izin yang sali dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, memiliki, mengedarkan atau menguasai 8 (delapan) bungkus yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor (brutto) sebesar 1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu) gram;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari MERRY SWARNI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Malaysia dengan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk di bawa menuju Jakarta melalui Kota Batam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa, sebagaimana berikut ini :

- Bahwa terdakwa **DEWI RINA Binti IRON RAHMAT OJO (ALM)** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 WIB di Pelabuhan Ferry International Batam Centre Kota Batam telah ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Kota Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu masing-masing adalah saksi ANDREW PARULIAN dan saksi FRANKY LUHUT

MANURUNG;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena telah kedapatan membawa barang/benda yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu yang berada di dalam tas warna putih yang kemudian diketahui adalah milik terdakwa yang dibawa dari pelabuhan Stulang Laut Malaysia melalui Kapal Ferry;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap barang barang bawaan penumpang (termasuk tas warna putih milik terdakwa) melalui mesin X-Ray yang ketika dilakukan pemeriksaan dan diketahui tas tersebut adalah milik terdakwa yang ternyata didalamnya berisi bungkus serbuk kristal yang diduga shabu, dan ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Bea dan Cukai ternyata bungkus tersebut sebanyak 8 (delapan) bungkus yang berisi serbuk kristal dengan berat kotor (brutto) sebesar **1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu) gram**, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 208 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 210 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 207 gram;
 - 1 (satu) bungkus jenis kristal seberat awal : 208 gram;
- Bahwa berdasarkan bukti permulaan tersebut, saksi ANDREW PARULIAN dan saksi FRANKY LUHUT MANURUNG langsung menyerahkan terdakwa berikut dengan barang buktinya kepada pihak Badan Narkotika Nasional RI Propinsi Kepri, yaitu saksi FAOZATULO SADAWA, saksi DANI SUSMANJAYA, dan saksi FIRMAN ERDIAN untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Barang Bukti Narkotika BNN Jakarta No.: 483/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Oktober 2013 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu)** Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa ternyata juga tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, memiliki, mengedarkan atau menguasai 8 (delapan) bungkus yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor (brutto) sebesar 1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu) gram;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari MERRY SWARNI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Malaysia dengan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk di bawa menuju Jakarta melalui Kota Batam;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan dilapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 207 (dua ratus tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan dilapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 208 (dua ratus delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan dilapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 207 (dua ratus tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 207 (dua ratus tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 207 (dua ratus tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 210 (dua ratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 207 (dua ratus tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 208 (dua ratus delapan) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Sony Ericsson walkman W 350i warna hitam dengan simcard Simpati 081261914347;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-S3600i warna coklat dengan simcard DIGI 0167841242;
- 1 (satu) buah paspor an. DEWI RINA binti IRON RAHMAT (alm) dengan No. Paspor A 5367303;
- 1 (satu) buah tiket Fery Bahtera Lingga nomor tiket 3819771 tujuan Malaysia-Batam an. DEWI RINA;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **Dakwaan Subsidiaritas** melanggar **Dakwaan Primair** Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Subsidiar** Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, dakwaan disusun secara Subsidairitas, maka kami akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Bukan Tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, dakwaan **Dakwaan Primair** tidak terbukti dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa maka kami akan mempertimbangkan **Dakwaan Subsidaire** dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar **Dakwaan Subsidaire** Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan membenarkan maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda bangsa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakuinya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEWI RINA BINTI IRON RAHMAT (ALM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM, MEMBAWA DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **16 enam belas) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan dilapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 207 (dua ratus tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 208 (dua ratus delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 207 (dua ratus tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 207 (dua ratus tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 207 (dua ratus tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 210 (dua ratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 207 (dua ratus tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna coklat yang digulung ke pipa dan di lapisi oleh pita berisi kristal Narkotika golongan I jenis sabu seberat (bruto) 208 (dua ratus delapan) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Sony Ericsson walkman W 350i warna hitam dengan simcard Simpati 081261914347;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung GT-S3600i warna coklat dengan simcard DIGI 0167841242;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah paspor an. DEWI RINA binti IRON RAHMAT (alm) dengan No. Paspor A 5367303;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah tiket Fery Bahtera Lingga nomor tiket 3819771 tujuan Malaysia-Batam an. DEWI RINA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari : **Selasa, tanggal 15 Mei 2014**, oleh kami: **CAHYONO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NENNY YULIANNY, SH.M.Kn.**, dan **ALFIAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUHESTI**, selaku Panitera Pengganti, **WAHYU SUSANTO, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.M.Kn

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

SUHESTI